



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

NOMOR 83 TAHUN 2018

TENTANG

**PELAKSANAAN INPUT DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 DAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 HASIL PEMBAHASAN
RAPAT KERJA SIDANG KOMISI DAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,**

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2013 tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Melalui Electronic Budgeting dan dalam rangka Pelaksanaan Input Dalam Rangka Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Hasil Rapat Kerja Sidang Komisi DPRD dan Hasil Rapat Pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 5. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris I

8. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris II
9. Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Pemerintahan
10. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Perekonomian
11. Kepala Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup
12. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Kesejahteraan Rakyat
13. Kepala Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris II Bidang Teknologi dan Informasi
14. Para Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota dan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Bidang Keuangan Daerah
15. Para Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Untuk :

- KESATU** : Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan pengawasan terhadap para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di bawah koordinasinya dalam melaksanakan input penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 hasil Rapat Kerja Sidang Komisi DPRD dan Hasil Rapat Pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- KEDUA** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan input penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 hasil Rapat Kerja Sidang Komisi DPRD dan Hasil Rapat Pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah, untuk Belanja Langsung (BL) kedalam sistem e-Budgeting.
- KETIGA** : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan input untuk Pendapatan, Pembiayaan dan Belanja Tidak Langsung (Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga) kedalam sistem e-Budgeting sesuai hasil Rapat Kerja Sidang Komis DPRD dan Hasil Rapat Pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah koordinasi dengan Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

- KEEMPAT** : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan input penyesuaian kode rekening dan penyesuaian komponen sesuai hasil Rapat Kerja Sidang Komisi DPRD dan Hasil Rapat Pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah, termasuk usulan pergeseran kode rekening dan komponen dari SKPD/UKPD serta untuk Belanja Pegawai, maka BPKD berkoordinasi dengan BKD.
- KELIMA** : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik agar memonitor kelancaran sistem dalam rangka Pelaksanaan Input Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Hasil Rapat Kerja Sidang Komisi DPRD dan Hasil Rapat Pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- KEENAM** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) agar melaksanakan input penyempurnaan dan penyesuaian anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai), kegiatan Belanja Langsung dan kode rekening serta komponen belanja sesuai Hasil Rapat Kerja Sidang Komisi DPRD dan Hasil Rapat Pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH** : Input dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 September 2018 dengan alamat website <http://apbd.jakarta.go.id>.
- KEDELAPAN** : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan KETUJUH kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Selaku
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Saefullah

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta